

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini terkait Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwasannya Hakim dalam memberikan Putusan didasarkan pada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tolak ukurnya. Apabila semua unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta norma hukum pokok dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi/ terbukti maka akan dipidana dan apabila jika tidak terbukti/ tidak terpenuhi maka Hakim bisa saja memberikan Putusan Bebas dan Hakim juga dapat memberikan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana dikarenakan kasus sudah dicabut oleh pelapor terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

## B. Saran

Saran dari Penulis yaitu penulis berharap pada penerapannya hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terkait pencemaran nama baik didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara penafsiran futuristik yang artinya dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cara menerapkannya seolah-olah pasalnya menjadi satu kesatuan, walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru masih berlaku 3 (tiga) tahun lagi namun mulai sekarang konsep penerapannya seolah-olah sudah menjadi satu kesatuan yang artinya tidak terpisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan.*, Mandar Maju,
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalian Indonesia, Bogor.
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia.*, Erlangga, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dalam Pasal Demi Pasal.*, Politieia, Bogor.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.*, PT. Grafindo, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta:Liberty.
- Saptjito Rahardjo, 2000, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M.Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.

**Jurnal :**

Anshari, 2018, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal RES JUDICATA* Vol. 1 Nomor 1, Juni.

Anggara dkk, 2016, Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia., Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.

Richard dkk, 2020, “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)”, Volume 09 Nomor 03, Desember.

**Peraturan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Republik Indonesia Nomor 6842)

## **Peraturan Terkait**

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV2009 tentang Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021; Nomor 154 Tahun 2021; Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor Dengan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **Internet :**

Patroli Siber Kepolisian Republik Indonesia., Jumlah Laporan Polisi terkait Pencemaran Nama Baik <https://patrolisiber.id.>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

Renata Christha Auli, S.H, Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab>) diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

## **Dan lain-lainnya**

Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/Pn Btl

Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2019/Pn.Sby

Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/Pn.Srg

Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Srg

Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2021/Pn.Mks